

**Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Jaminan Perlindungan Data  
Pribadi di Indonesia**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MUHAMMAD FARIZ ARSYAH**

No.Mahasiswa : 18410238

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Jaminan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

**MUHAMMAD FARIZ ARSYAH**

No.Mahasiswa : 18410238

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Jaminan Perlindungan Data  
Pribadi di Indonesia**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh :

**MUHAMMAD FARIZ ARSYAH**

No.Mahasiswa : 18410238

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**


**2022**



## **PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP JAMINAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 6 April 2023




Yogyakarta, 24 November 2022  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Eko Riyadi, S.H., M.H.



**PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP JAMINAN PERLINDUNGAN DATA  
PRIBADI DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Eko Riyadi, S.H., M.H.
2. Anggota : Jamaludin Ghafur, Dr. , S.H., M.H.
3. Anggota : Anang Zubaidy, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Dadi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Muhammad Fariz Arsyah  
No. Mahasiswa : 18410238

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

**PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP JAMINAN  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 30 Maret 2023

Yang bersangkutan,



Muhammad Fariz Arsyah  
18410238

## CURRICULUM VITAE

1. **Nama Lengkap** : **Muhammad Fariz Arsyah**
2. **Tempat Lahir** : **Curup**
3. **Tanggal Lahir** : **21 Desember 2000**
4. **Jenis Kelamin** : **Laki-Laki**
5. **Alamat** : **Perum Ayodya Citra I Blok A-7  
Banjeng**
6. **Identitas Orang Tua/Wali** :
  - a. **Nama Ayah** : **Dipo Yudho**  
**Pekerjaan Ayah** :
  - b. **Nama Ibu** : **Gustina Linda**  
**Pekerjaan Ibu** :  
**Alamat Wali** : **Perum Ayodya Citra I Blok A-7  
Banjeng**
7. **Riwayat Pendidikan** :
  - a. **SD** : **SD Negeri 03 Batu Ampar**
  - b. **SMP** : **SMP Negeri 1 Simpang Empat**
  - c. **SMA** : **SMA Negeri 1 Simpang Empat**
8. **Hobi** : **Fotografi dan Videografi**

Yogyakarta, 9 Januari 2022

Yang bersangkutan,

Muhammad Fariz Arsyah  
18410238

**HALAMAN MOTTO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“ Jangan terlalu bergantung pada siapa pun di dunia ini. Karena bayanganmu  
saja akan meninggalkanmu di saat gelap”*

**Ibnu Tamiyyah**

*“The best revenge is massive success”*

**Frank Sinatra**

*“Give every man thy ear, but few thy voice”*

**William Shakespeare**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

*Allah SWT, Rasulullah Muhammad SAW,*

*Mama dan Alm.Papa yang sangat aku cintai,*

*Abang, serta Ponakan yang selalu mendukungku,*

*Seluruh Keluarga Besarku,*

*Teman-teman ku*

*Dan Almamater Universitas Islam Indonesia,*

*Serta diri sendiri yang selalu semangat dan tidak menyerah*

*Dalam menyelesaikan studi ini*

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

*Alhamdulillahillobbil'alamiin*, segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah SWT dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Hanya karena rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini. Tak lupa shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan syafaat dari beliau lah kita dapat terbebas dari zaman jahiliyah.

Penulisan tugas akhir berupa skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata 1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah "Perspektif Hukum Asasi Manusia Terhadap Jaminan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". Pada penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dengan bantuan keilmuan, arahan, petunjuk, dan dukungan dari berbagai pihak, namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini

Terselesainkannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Alm Papa Dipo Yudho dan Mama Gustina Linda. Terima kasih atas kasih sayang, cinta, dukungan, pengorbanan dari kecil hingga saat ini serta doa yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Papa ditempatkan di surga terbaik dan Mama senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar dapat menyaksikan setiap pencapaian yang penulis raih.
3. Abang Aziz Faishal Arsyah, Tri Karunianto, Fatin Adelia, dan Ponakanku Naura dan Rasya. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan dari segi apapun, doa, dan saran agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih telah senantiasa menemani penulis, menjadi tempat berkeluh kesah penulis, dan membantu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh penulis.
4. Bapak Eko Riyadi S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah memberikan ilmu, telah bersedia meluangkan waktunya, dan memberikan saran dalam membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
6. Bapak M. Syafi'e S.H., M.H , selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

7. Rektor Universitas Islam Indonesia, Seluruh Pimpinan Universitas Islam Indonesia dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
8. Keluarga besarku, baik dari Alm.Papa dan Mama. Terima kasih banyak atas dukungan dan doanya kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Seluruh teman, sahabat, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memberikan banyak ilmu.
10. Serta pihak lain yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis. Aamiin.

Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulis juga meminta maaf apabila dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena penulis hanyalah manusia biasa yang memiliki batasan pengetahuan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi, bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 9 Januari 2022

Yang bersangkutan,

Muhammad Fariz Arsyah  
18410238

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teori .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	14
F. Definisi Konseptual .....	16
G. Metode Penelitian .....	18

H. Sistematika Penulisan .....	22
BAB II PERATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA	
SEBELUM DISAHKAN NYA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA	
PRIBADI .....	
	24
A. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Data Pribadi.....	24
B. Aturan hukum di Indonesia yang Berkaitan dengan Perlindungan Data	
sebelum disahkannya UU PDP .....	28
C. Teori Kewajiban Negara .....	37
BAB III KONSEPSI BARU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI	
INDONESIA .....	
	42
A. Pentingnya Peraturan Perundang-Undangan Bagi Suatu Negara .....	42
B. Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia .....	43
C. Konstruksi Baru UU PDP .....	52
BAB IV PENUTUP .....	
	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	
	66
LEMBAR PLAGIASI .....	
	78-83

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perlindungan data pribadi sebelum dan setelah disahkannya UU PDP selain itu untuk mengetahui analisis hukum Hak Asasi Manusia terhadap konstruksi UU PDP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana pendekatannya melalui peraturan perundang-undangan. Sumber data atau bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu dari undang-undang maupun peraturan yang terkait dan data sekunder bersumber dari pendapat para ahli yang dimuat dalam artikel yang berasal dari media cetak ataupun elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pengesahan UU PDP ini terkesan terburu-buru hanya karena adanya kasus kebocoran data yang terjadi baru-baru ini dan dalam proses perumusan sampai pengesahan undang-undang ini tidak terlihat melibatkan partisipasi publik yang bermakna yang mana dalam perumusan suatu undang-undang sangatlah penting untuk melibatkan masyarakat. Selain itu isi dari beberapa Pasal dalam UU PDP yang telah disahkan ini menimbulkan beberapa pertanyaan selain mengenai otoritas perlindungan data pribadi baik dari segi sifat, letak serta struktur kelembagaan tersebut, yang akibatnya tanggungjawab negara dalam melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia tidak terpenuhi akibat campur tangan dari pihak yang lebih berkuasa seperti beberapa lembaga pengawas sebelumnya.

Kata-kata kunci : Perlindungan Data Pribadi, UU PDP, Hak Asasi Manusia



## **BAB I**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat ini telah menimbulkan perubahan kebutuhan serta gaya hidup masyarakat yang semakin tergantung dengan teknologi. Karena hampir semua sektor publik maupun bisnis telah menggunakan sistem teknologi berbasis online dengan tujuan untuk memudahkan dalam kegiatan pelayanan serta berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun konsumen suatu perusahaan. Sehingga untuk mengakses segala teknologi dan informasi ini tentu memerlukan data pribadi para penggunanya seperti nama, alamat, nomor telepon, pendidikan, jenis kelamin, maupun agama.

Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, menimbulkan berbagai pertanyaan tentang hak individu dengan tujuan untuk mempertahankan kerahasiaannya terhadap beberapa informasi. Karena penyebaran informasi yang mudah dan cepat ini menimbulkan kekhawatiran beserta ancaman bagi para pengguna nya apabila data pribadinya disalahgunakan. Karena dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat batas privasi semakin tipis sehingga berbagai data pribadi semakin mudah tersebar luaskan.

Permasalahan terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia pun sekarang muncul dan meningkatkan kekhawatiran seiring dengan cara pemerintah dan perusahaan swasta mengolah dan mengumpulkan data pribadi yang bersifat privasi. Masalah ini muncul di Indonesia diantaranya karena : (1) Meningkatnya berbagai keluhan baik dari individu atau kelompok atau organisasi karena adanya

pelanggaran yang mengganggu privasi data pribadi tiap individu baik melalui media cetak maupun elektronik. (2) Munculnya komplain dari publik karena identitas dan pribadi mereka yang tidak dijaga dengan baik, contohnya seperti di bidang perbankan, dimana privasi data pribadi para kostumer bisa diakses, disebarluaskan, dan di bagikan antara bank dengan agensi nya tanpa persetujuan para kostumer.<sup>1</sup>

Pada bulan Mei 2021, Indonesia digemparkan dengan kasus kebocoran data ratusan juta peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan laporannya jumlah data yang diperjual belikan di Forum bernama Raid Forums sekitar 279 juta dan 20 juta diantaranya diketahui memuat foto pribadi. Yang mana data tersebut dijual dengan harga 0,15 bitcoin yang apabila dikonversi ke rupiah senilai dengan Rp.81,6 juta pada saat itu. Pada forum tersebut penjual menjelaskan bahwa data yang dijual terdiri dari NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat dan gaji. Data tersebut juga termasuk data penduduk yang meninggal dunia.<sup>2</sup>

Berdasarkan perhitungan dari *Indonesia Cyber Security Independent Resilience Team* ( CISRT ) menyebutkan, kerugian materiil dari kebocoran 279 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mencapai Rp. 600 triliun.<sup>3</sup> Perhitungan yang dilakukan ini didasarkan pada dampak peretasan

---

<sup>1</sup> Sinta Dewi Rosadi. 'Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era : Legal Framework in Indonesia', *Brawijaya Law Journal*, Volume 5 No 1, 5 April 2018 Faculty of Law University of Padjajaran

<sup>2</sup>, *Kronologi Kasus Kebocoran Data WNI, Dijual 0,15 Bitcoin hingga Pemanggilan Direksi BPJS* diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/05/22/09450057/kronologi-kasus-kebocoran-data-wni-dijual-0-15-bitcoin-hingga-pemanggilan?page=all> diakses pada 11 November 2021, jam 23.40 WIB

<sup>3</sup>, *Kebocoran Data BPJS Kesehatan Disebut Bikin Rugi Negara Rp 600 Triliun* diakses dari <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60d58c9c4538a/kebocoran-data-bpjs-kesehatan-disebut-bikin-rugi-negara-rp-600-triliun> diakses pada 11 November 2021, jam 23.45 WIB

nomor kontak pribadi dan akun media sosial secara masif dan juga memperhitungkan kerugian terhadap bocornya program pemerintah. Dengan kebocoran data yang terjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengkonfirmasi bahwa jutaan data identik dengan data BPJS Kesehatan.

Dikarenakan pada saat itu UU PDP maka kerugian sangat berdampak besar terhadap masyarakat, sedangkan pemerintah dan industri swasta yang bertugas sebagai pemegang dan pemroses data tidak memiliki kerugian yang terlalu besar. Selain mengalami kebocoran data peserta BPJS Kesehatan, pada Mei tahun lalu data kependudukan milik sekitar 2,3 juta warga Indonesia yang memuat nomor induk kependudukan (NIK) serta nama dan alamat lengkap, diduga bocor dan dibagikan lewat forum komunitas hacker. Data itu diduga bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>4</sup>

Urgensi Negara Indonesia untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi semakin diperlukan. Meskipun Indonesia telah mengalami berbagai macam permasalahan yang mengancam data pribadi warga negaranya, pemerintah terkesan menganggap permasalahan hal tersebut bukanlah hal yang serius. Hal ini dibuktikan dengan Naskah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ( RUU PDP) yang telah dibahas sejak 2016 dan baru disahkan menjadi Undang-Undang pada 20 September 2022 . Dengan adanya UU PDP ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar hukum warga Negara untuk mendapatkan perlindungan data pribadi dari

---

<sup>4</sup> BBC Indonesia , *BPJS Kesehatan: Data ratusan juta peserta diduga bocor - 'Otomatis yang dirugikan masyarakat'*, kata pakar diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57196905> diakses pada 11 November 2021, jam 23.30 WIB

segala bentuk penyalahgunaan dan tindakan lain yang merugikan para pemilik data tersebut.

Pada Sidang Umum PBB 2013, negara-negara anggota menyepakati adanya hak untuk privasi. Negara-negara anggota diminta untuk transparan dan bertanggungjawab ketika mengumpulkan data pribadi. Uni Eropa memiliki *General Data Protection* (GDPR) yang menjalankan aturan perlindungan data pribadi pada Mei 2018. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam EU GDPR juga diungkapkan oleh ahli teknologi dan hukum perlindungan data pribadi, Berend van der Eijk, beliau menjelaskan mengenai prinsip transparansi bahwa warga memiliki hak untuk mengakses, mengubah, dan menghapus data pribadi mereka pada waktu tertentu dari data pelanggan perusahaan. Perusahaan juga diminta untuk transparan, mengenai mengapa mereka mengumpulkan data dan bagaimana mereka akan menggunakannya perlindungan data personal yang ada dalam GDPR terkait masalah ras, etnik, politik, kesehatan, gender dan seksualitas yang berlaku.<sup>5</sup>

GDPR yang merupakan singkatan dari *General Data Protection Regulation*, adalah sebuah regulasi mengenai perlindungan data (*data privacy*) yang mana aturan ini pada seluruh perusahaan di seluruh Eropa yang mengumpulkan, mengelola dan memproses data pribadi para penduduk seluruh Uni Eropa (EU) yang terdiri dari 28 negara anggota. Dalam aturan ini perusahaan-perusahaan diwajibkan untuk bersikap transparan terhadap data pribadi yang mereka kelola dan meminta izin kepada setiap individu terhadap layanan mereka,

---

<sup>5</sup> Nadiah Tsamara, 'Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara', *Jurnal Suara Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Maret 2021, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

serta melakukan pemberitahuan seperti apa data mereka disimpan, dan data tersebut akan dibagikan ke siapa saja.

Hal ini, lah yang kemudian membuat perusahaan-perusahaan berusaha menyesuaikan terhadap perubahan ini secara besar-besaran dalam sistem dan kontrak mereka. Awalnya banyak perusahaan yang merasa keberatan dan menolak mengenai GDPR ini seperti perusahaan Amazon, Apple, Facebook dan Google namun pada akhirnya mereka turut melaksanakan regulasi ini karena tidak ada opsi lain. Selain perusahaan-perusahaan tersebut institusi resmi negara, lembaga intelijen, organisasi non-pemerintah juga sudah menjadikan GDPR sebagai tolak ukur dalam perlindungan data pribadi.

Beberapa hal yang menjadi poin yang dapat disorot mengenai UU PDP baru disahkan ini, yang pertama hal perlu disorot yaitu mengenai peletakan Lembaga atau Badan Otoritas yang akan lebih baik letak nya tidak dibawah Presiden langsung atau Kementrian dalam struktur kenegaraannya. Hal ini dihindari karena menghindari peristiwa sebelumnya yaitu tergesernya lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan melalui Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 yaitu pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan terjadi nya hal ini KPK dalam menjalankan tugas nya kian berkurang dalam menangani kasus korupsi yang terjadi di Indonesia karena posisi nya yang masuk kedalam ruang lingkup eksekutif

Eksistensi dari suatu lembaga independen ini dalam melakukan perlindungan data pribadi sangatlah penting. Karena dengan menjadikan lembaga

perlindungan data pribadi sebagai lembaga yang independen dapat menghindari keterkaitan dengan kepentingan-kepentingan politik yang ada.

Berdasarkan pernyataan dari Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*) PBB, dengan lembaga pengawasan internal yang tidak bersifat independen mengakibatkan kurangnya perlindungan terhadap penyerangan tidak bertanggung jawab terhadap hak atas privasi data dan terbukti dari praktik pemantauannya yang dinilai belum efektif. Dalam melakukan pemantauan tersebut bisa dilakukan cara yang bervariasi, dengan melibatkan seluruh otoritas pemerintahan untuk mengawasi jalannya proses pemindaian, dibantu adanya lembaga perlindungan yang sifatnya independen, dapat meningkatkan efektivitas perlindungannya dalam melindungi data privasi.

Oleh karena itu, dengan disahkannya UU PDP ini, pemerintah Indonesia masih membutuhkan evaluasi serta masukan mengenai peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi yang telah disahkan sekarang ini. Sehingga penting bagi penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah peraturan perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia sekarang ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia serta memberikan perlindungan yang optimal terhadap data pribadi warga negara Indonesia sehingga dapat menjadi regulasi yang berguna bagi warga negaranya.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pet k rmasalahan-permasalahan yang telah dibahas diatas, maka yang menjadi penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perlindungan data pribadi sebelum dan sesudah disahkan nya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ?
2. Bagaimana analisis Hukum Hak Asasi Manusia terhadap konstruksi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti di dalam karya tulis ini, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konstruksi peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perlindungan data pribadi sebelum dan setelah disahkan nya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
2. Untuk mengetahui analisis hukum HAM terhadap konstruksi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

#### D. Kerangka Teori

##### D.1 Hak Atas Data Pribadi

Perlindungan Data Direktif Tahun 1995 tidak menyebutkan hak asasi manusia terhadap perlindungan data. Van der Sloot yang kemudian berpendapat bahwa, aturan asli pada Perlindungan Data Direktif dan peraturan yang berkaitan bisa dianggap sebagai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, karena hal tersebut tidak dibingkai sebagai hal yang berhubungan subjek data pada hak asasi manusia, tetapi lebih fokus kepada kewajiban prosedural pengendali.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Van der Sloot B (2014) Do data protection rules protect the individual and should they? An assessment of the proposed General Data Protection Regulation. *International Data Privacy Law* 4(4): 307–325

Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *the right to private life*. Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi.<sup>7</sup> Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.<sup>8</sup>

Hak pribadi menurut Danrivanto Budhijanto, diartikan sebagai hak asasi manusia dan ia menyatakan bahwa “Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.”<sup>9</sup>

Dalam sejarahnya, pembahasan mengenai perlindungan data pribadi tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep privasi.<sup>10</sup> Pada tahun 1890 oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis yang keduanya merupakan pengacara di Amerika Serikat yang berasal dari Firma Hukum mereka yaitu Boston, Nutter McClennen & Fish, menerbitkan sebuah esai mereka yang terkenal berjudul “*The Right to Privacy*” di Harvard Law Review. Dalam esai ini pembahasan mereka

---

<sup>7</sup> European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, No 5., hal. 37

<sup>8</sup> European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014, hal. 36.

<sup>9</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4

<sup>10</sup> Alan Westin generally defines privacy as an “individual claim” for [...] determining when, how, and to what extent information regarding themselves communicated to others”. Alan F. Westin, *Privacy and Freedom* New York: Athenum, 1967.

berfokus kepada pembatasan publisitas terhadap informasi pribadi tiap individu, sehingga perlu diciptakan aturan hukum yang melindungi orang-orang atas publisitas yang tidak mereka inginkan.<sup>11</sup> Meskipun perlindungan data pribadi memiliki kaitan yang erat dengan hak atas privasi, sebagaimana seperti hak atas kebebasan untuk berfikir, berpendapat, beragama dan kebebasan berekspresi, terdapat juga beberapa perbedaan elemen yang menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi adalah hak yang berdiri sendiri.<sup>12</sup> Elemen tersebut yaitu data harus diproses secara adil, hanya untuk tujuan yang spesifik, dan berdasarkan persetujuan pihak yang bersangkutan atau berdasarkan hukum yang telah berlaku; hak untuk mengakses dan perbaikan data yang dikumpulkan dikontrol oleh lembaga berwenang.<sup>13</sup>

Indonesia telah memiliki hukum peraturan perlindungan data pribadi, yang telah disahkan melalui rapat paripurna DPR pada 20 September 2022. Tahapan selanjutnya yaitu penyerahan mengenai hasil rapat pengesahan UU PDP oleh DPR kepada Presiden dan sah menjadi UU dengan jangka waktu 30 hari setelah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah, dengan tanda tangan atau tanpa tanda tangan Presiden Pasal 73 ayat 2 dan 3 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan kondisi Indonesia sebelumnya dimana regulasi yang ada tidak memberikan kepastian yang jelas dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat. Regulasi mengenai data pribadi ini belum diatur secara

---

<sup>11</sup> Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, 'The Right to Privacy', *Harvard Law Review*, Vol. IV December 15, 1890 No. 5

<sup>12</sup> Yvonne McDermott, 'Conceptualising the right to data protection in an era of Big Data', *Big Data & Society*, Bangor University, UK

<sup>13</sup> Article 8, Charter of Fundamental Rights

husus dalam satu regulasi namun terdapat beberapa pasal yang tersebar dalam beberapa undang-undang yang mana tidak secara komprehensif mencerminkan menekankan pada prinsip-prinsip dalam perlindungan data., dengan kondisi tersebut diharapkan UU PDP saat ini dapat menjawab segala permasalahan yang ada sebelumnya.

Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam perlindungan data pribadi, seperti negara tetangga Malaysia yang memiliki *Personal Data Protection Act 2010*, serta Singapura mempunyai *The Personal Data Protection Act No 26 of 2012*.<sup>14</sup> Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebelumnya ditargetkan untuk selesai pada bulan Mei 2021 namun sekarang belum juga terselesaikan. Pembahasan RUU PDP ini terhambat dikarenakan Menkominfo yang tidak kunjung berkeinginan untuk menyelesaikannya aturan ini. Dan topik yang masih dibahas dalam RUU PDP ini yaitu mengenai otoritas pengawas dari Lembaga pengawas data pribadi.

GDPR Uni Eropa merupakan peraturan baru yang ditujukan agar memberikan perlindungan hukum yang pasti serta memperkuat perlindungan data pribadi terhadap seluruh Uni Eropa. Aturan ini berlaku apabila data pribadi sedang diproses, GDPR sendiri mendefinisikan pemrosesan sebagai segala operasi atau serangkaian operasi yang dilakukan terhadap data pribadi atau dalam kumpulan data pribadi, baik tidak ataupun dengan cara otomatis.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nadiyah Tsamara, 'Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara', *Jurnal Suara Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Maret 2021, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

<sup>15</sup> Chris Jay Hoofnagle, 'Bart van der Sloot & Frederik Zuiderveen Borgesius, The European Union general data protection regulation: what it is and what it means', *Information & Communications Technology Law* 2019, VOL. 28, NO. 1, 65–98

Dengan menggunakan GDPR sebagai acuan dalam penyusunan RUU PDP, diharapkan Pemerintah dapat menciptakan regulasi mengenai aturan perlindungan data pribadi yang jelas sehingga dapat melindungi warga Negeranya dari segala penyalahgunaan data pribadi, dan juga sebagai acuan bagi pemerintahan lain untuk menyadarkan bagaimana pentingnya perlindungan data pribadi serta membuat regulasi perlindungan data pribadi negara mereka masing-masing.

## D.2 Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Data Pribadi

Secara universal, instrumen hukum internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) telah memberikan landasan hukum bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi dan menghormati hak privasi setiap warga negaranya.<sup>16</sup>

Pengaturan mengenai data privasi sendiri tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam Pasal 3 yang menyatakan “*Everyone has the right to life, liberty and security of person* “. Diartikan berarti setiap orang memiliki hak untuk hidup, bebas, dan keamanannya. Yang mana pasal ini menjelaskan setiap orang telah dijamin untuk mendapatkan keamanan terhadap dirinya tanpa terkecuali. Berikutnya Pasal 17 DUHAM ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : “ *(1) Everyone has right to own property alone as well as in association with others; (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.* ” Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) DUHAM ini menekankan bahwa setiap orang

---

<sup>16</sup> Rudi Natamiharja, *La liberté d’expression en Indonésie*, Marseille : Aix en Provence Tesis, 2018, hal 15.

memiliki hak informasi terkait dirinya untuk tetap dijaga dan tidak diketahui oleh umum. Tidak hanya secara individu, tetapi juga secara kolektif yaitu ketika berada dalam masyarakat. Pasal 17 ayat (2) DUHAM ini menegaskan dan menekankan bahwa tidak seorang pun secara sewenang-wenang dapat kehilangan atau dirampas hak atas privasi. Oleh karena itu, hak privasi dapat dihapus dari diri seseorang melalui kepastian hukum.<sup>17</sup>

Hingga saat ini pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih diatur secara umum. Beberapa diantaranya yaitu seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Selain itu dalam, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pada Pasal 1 poin 28 yang berbunyi : “*Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.*” Yang pada intinya menerangkan segala sesuatu mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

GDPR adalah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang berada di dalam maupun di luar Uni Eropa, serta yang dikelola pihak mana pun di dalam maupun di luar teritori Uni Eropa, yang telah disepakati Parlemen Uni Eropa pada tanggal 27 April 2016. Berlandaskan pada Piagam Hak Asasi Uni Eropa pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi yang berkenaan dengan

---

<sup>17</sup> Rudi Natamiharja , Stefany Mindoria, ‘*Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi PT. Telekomunikasi Selular)*’, Fakultas Hukum Universitas Lampung

mereka”, GDPR menjadi instrumen utama harmonisasi hukum perlindungan data di seluruh negara anggota Uni Eropa.<sup>18</sup>

### D.3 Kewajiban Negara di Bidang HAM

Perlindungan HAM meliputi perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara sendiri atau entitas non negara. Kewajiban ini akan melahirkan suatu tanggung jawab. Secara umum, kewajiban yang harus diemban oleh negara kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM setiap individu yang berada di bawah kekuasaannya atau yurisdiksinya. Konsekuensi dari kewajiban ini adalah apabila negara tidak menunaikan kewajibannya maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran HAM.<sup>19</sup> Maka apabila terjadi pelanggaran HAM di suatu negara maka negara tersebut wajib hukumnya untuk melakukan penegakan hukum.<sup>20</sup>

Hal ini, lah yang melahirkan prinsip pertanggungjawaban negara yang berarti negara dapat diminta pertanggungjawabannya atas pelanggaran HAM yang terjadi baik dari individu maupun kelompok.

Terjadinya banyak penyalahgunaan data pribadi seperti pencurian, penyalahgunaan, dan penjualan data pribadi tersebut termasuk pelanggaran atas hak asasi manusia karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Dengan prinsip tanggung jawab negara yang telah melekat pada

---

<sup>18</sup> <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114454-7688> , diakses pada tanggal 17 November 2021 jam 16.00 IB

<sup>19</sup> Setiyani, Joko Setiyono, ‘Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

<sup>20</sup> Jailani, M. , ‘Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat’, *Jurnal Syiar Hukum*, Vol.13, (No.1), p. 84.

Negara Indonesia, maka pemerintah wajib memberikan ganti rugi terhadap setiap warganya yang mengalami kerugian akibat kelalaian yang dilakukan negara dalam melindungi data pribadi warga negara nya.

Hak-hak dasar seperti hak atas privasi (*the privacy rights*), kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), hak atas informasi (*the rights to information*) termasuk hak atas data pribadi (*personal data*) saat ini semakin kompleks untuk dilindungi. Kemajuan teknologi menjadikan hak-hak tersebut tidak luput dari pembahasan bahkan semakin sulit untuk tetap mendapat perlindungan yang optimal.<sup>21</sup> Hal ini dikarenakan teknologi komunikasi tentu juga berkaitan dengan penggunaan alat bantu sehingga proses perpindahan data semakin cepat.<sup>22</sup>

#### E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini terhindar dari unsur plagiasi. Dan agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka penulis mengambil sampel dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang akan ditulis sehingga dilakukan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis. Berikut penelitiannya yaitu :

1. Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Positif Indonesia dan General Data Protection (GDPR) Uni Eropa oleh Wan Indy Azka Arbella, skripsi Fakultas Hukum

---

<sup>21</sup> Oleg Gennadievich Danilyan, Alexander Petrovich Dzeban, Yury Yurievich Kalinovsky, Eduard Anatolievich Kalnytskyi Et Svetlana Borisovna Zhdanenko, 'Personal Information Rights And Freedoms Within The Modern Society', *Informatologia*, , Volume 51, Nomor 1-2, hal P. 25,30 Juni 2018

<sup>22</sup> Bayu Sujadmiko, *Pengantar Hukum Teknologi Informasi Internasional*, Zam-zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hal 4-5

Universitas Sumatera Utara Medan. Dalam penelitian ini dijelaskan terdapat beberapa perbedaan antara GDPR dengan regulasi yang ada di Indonesia dalam beberapa hal . Seperti tidak adanya pengaturan khusus di dalam perlindungan data pribadi, pada bagian hak akses dalam GDPR hingga memuat kondisi data apakah sedang diakses atau tidak termasuk pada siapa saja yang mengakses data, walaupun PM 20/2016 juga memasukkan hak akses bagi subjek data namun tidak dijelaskan sejauh mana data itu diakses. Dari segi sanksi juga GDPR memberikan sanksi yang cukup memadai (10 juta euro atau 2% dari keuntungan tersebut, yang dipilih adalah jumlah paling besar) dan dapat menimbulkan efek jera, mengingat perusahaan besar seperti Google hingga Facebook yang sepertinya cukup takut pada denda yang diberikan hingga merombak ulang *terms and condition* mereka, dibanding UU ITE yang memberi ancaman 12 tahun penjara / denda paling banyak 12 miliar rupiah bagi pihak ketiga yang menyalahgunakan informasi data pribadi.

Penelitian yang dilakukan Wan Indy Azka Arbella tersebut berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya terletak pada pemfokusan skripsi nya karena pada skripsi ini lebih mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia yang ada sebelumnya serta menganalisis undang-undang perlindungan data pribadi yang baru disahkan di Indonesia dan dianalisis dalam perspektif Hukum HAM.

Selain itu skripsi ini juga menganalisis muatan GDPR Uni Eropa yang dapat diadaptasi kedalam UU PDP.

#### F. Definisi Konseptual

Dalam penulisan penelitian “ Konsepsi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia : Belajar Dari GDPR Uni Eropa “ ini terdapat beberapa istilah dalam bidang hukum. Dan dengan adanya definisi operasional ini pembaca diharapkan lebih memahami serta mendalami mengenai istilah dalam penelitian ini, berikut dijelaskan definisi operasional dari istilah tersebut :

- a. Data pribadi adalah segala informasi yang terkait dengan perorangan yang telah diidentifikasi atau dapat diidentifikasi. Ini merupakan konsep yang sangat luas karena termasuk segala informasi yang dapat digunakan sendiri-sendiri, atau digabungkan dengan potongan informasi lain, untuk mengidentifikasi seseorang. Data pribadi tidak hanya nama atau alamat email seseorang. Hal ini bisa juga mencakup informasi keuangan atau bahkan, dalam beberapa kasus, alamat IP. Selain itu, kategori data pribadi tertentu memiliki proteksi data yang lebih tinggi karena sifatnya yang sensitif. Kategori data ini meliputi informasi tentang ras dan asal-usul etnis seseorang, pandangan politik, kepercayaan keagamaan dan filosofis, keanggotaan serikat buruh, data genetik, data

biometrik, data kesehatan, informasi tentang kehidupan seks atau orientasi seksual, dan informasi catatan kriminal seseorang.<sup>23</sup>

- b. *General Data Protection Regulation* (GDPR) adalah peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku bagi seluruh individu, perusahaan, atau organisasi di dunia yang menyimpan, mengolah, atau memproses data pribadi penduduk Uni Eropa. Yang menyimpan, mengolah serta memproses data penduduk dari EU atau Uni Eropa. Yang tergabung dalam EU ini adalah 28 negara. Tujuan pembuatan GDPR ini adalah untuk memberikan perlindungan ekstra pada data privasi dalam perkembangan ekonomi digital. Dengan cara memberikan keleluasaan lebih bagi individu yang datanya tersimpan.<sup>24</sup>
- c. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>25</sup>
- d. Perlindungan data pribadi adalah perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data dan/atau

---

<sup>23</sup> *Regulasi Proteksi Data Umum (GDPR)*, diakses dari <https://stripe.com/id-gb/guides/general-data-protection-regulation>, diakses pada 19 November 2021 jam 18.00 WIB

<sup>24</sup> *Mengenal Regulasi Perlindungan Data Dengan GDPR*, diakses dari <https://qwords.com/blog/gdpr-adalah/>, diakses pada 19 November 2021 jam 18.09 WIB

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

informasi pribadi, guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya<sup>26</sup>

#### G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid, verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap, masalah fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan teori atau membantah teori yang sudah ada dan/atau menciptakan teori baru, dan dengan menggunakan metode statistik atau tidak dengan tujuan akhir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat bagi manusia.<sup>27</sup> Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

##### 1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Yang mana didalam yuridis normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>28</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 1

<sup>28</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta. 2012, hlm 118

norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Yang mana penelitian ini lebih menekankan membahas mengenai bagaimana hukum perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini. Sehingga penulis dapat mendeskripsikan lebih mendetail mengenai hal tersebut. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang informasi dan data-data nya bersumber dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Selain itu karena penelitian menggunakan bahan kepustakaan dan topik penelitian yang dibahas yaitu mengenai peraturan perundang-undangan maka data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder.

## 2) Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang datanya bersifat mengikat dan datanya berasal dari peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan data Pribadi dan GDPR (*General Data Protection Regulation*) sebagai peraturan tentang perlindungan data pribadi Uni Eropa.
2. Hukum Positif di Indonesia yang mengatur Perlindungan data pribadi yaitu Undang-Undang

---

<sup>29</sup> Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal 20

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), diatur pada Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28C sampai dengan 28I Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu yang mengatur mengenai data serta kondisi kesehatan pasien atau rekam medis pasien, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan., Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari rancangan undang-undang, buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum penunjang yang berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan sumber mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, laporan, situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yang objek nya dapat menjadi sumber penelitian dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu undang-undang maupun peraturan yang terkait lainnya. Dan bahan hukum sekunder yaitu pendapat dari para ahli yang dimuat dalam artikel-artikel yang berasal dari media cetak ataupun elektronik.

4) Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif,





**BAB II**

**PERATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA  
SEBELUM DISAHKAN NYA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  
DATA PRIBADI**

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Data Pribadi

Data Pribadi dari setiap individu merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga kerahasiannya karena hal tersebut telah termasuk kedalam privasi bagi pihak yang bersangkutan. Perlindungan data sendiri pada dasarnya memiliki konsep bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah data pribadi yang mereka miliki tersebut dapat dibagikan atau tidak. Dan selain itu tiap individu juga memiliki hak dalam menetapkan persyaratan dalam proses pemindahan data pribadi mereka.

Data yang merupakan bahan baku informasi, diartikan sebagai suatu kelompok yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya secara teratur. Data tersebut berbentuk alphabet, angka, dan simbol khusus. Yang kemudian disusun kedalam bentuk struktur data, file dan *data base*.<sup>30</sup>

Data pribadi yang berisi fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi atau sensitive sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau

---

<sup>30</sup> Purwanto, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007, hlm 13

menyebarkannya kepada pihak lain. Menurut Jerry Kang, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.<sup>31</sup>

Meskipun keamanan data dan data privasi suatu bagian yang terdapat di dalam Perlindungan Data Pribadi terdapat perbedaan mendasar antara keamanan data dan privasi data yang perlu diketahui. Keamanan data mengacu pada menjaga keamanan data pribadi dan sensitif dari penyusupan, peretas, atau orang dalam yang jahat.<sup>32</sup> Sedangkan privasi data melibatkan prosedur persetujuan dan pemberitahuan khusus serta kewajiban peraturan lainnya dalam pengelolaan data.

Pada tahun 1970-an istilah perlindungan data pertama kali didengar dan digunakan di Swedia dan Jerman yang dalam regulasi nya mengatur perlindungan data pribadi.<sup>33</sup> Perlindungan data ini pada saat itu diciptakan untuk keperluan penyimpanan data penduduk terutama sensus penduduk yang mulai menggunakan komputer. Meskipun terdapat perbedaan istilah antar tiap negara mengenai informasi pribadi dan data pribadi.

Seperti Uni Eropa, Indonesia dalam regulasi nya menggunakan istilah data pribadi sedangkan Amerika Serikat, Australia, dan Kanada menggunakan istilah informasi pribadi. Dengan adanya perbedaan istilah tersebut tidak menjadikan keduanya mempunyai inti yang tidak ada

---

<sup>31</sup> Jerry Kang, "Information Privacy in Cyberspace Transaction", *Stanford Law Review Vol 50*. (April 1998), Hlm 5

<sup>32</sup> SNIA. (2019). What is Data Privacy? Retrieved from: <https://www.snia.org/education/what-is-data-privacy> , diakses pada 3 Maret 2022, jam 13.45 WIB

<sup>33</sup> Shinta Dewi, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional, hlm 37

korelasinya sama sekali, justru kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian tergantung substansi nya.

Berdasarkan konteksnya perlindungan data pribadi, istilah yang kerap digunakan adalah “informasi pribadi” dan “data pribadi”. Amerika Serikat menggunakan istilah informasi pribadi (*personally identifiable information*), sedangkan Eropa menggunakan istilah data pribadi (*personal data*). Dalam regulasi yang ada di Indonesia saat ini, terminologi yang digunakan adalah data pribadi.<sup>34</sup> Data pribadi atau personal data diartikan sebagai “*any information relating to an identified or identifiable individual (data subject)*” setiap informasi yang mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi individu (subyek data).<sup>35</sup>

Yang mana dalam *General Data Protection Regulation (GDPR)* menjelaskan secara mendetail mengenai ruang lingkup dari data pribadi, yang terdiri dari nama, nomor identitas, data lokasi, *online identifier*, atau satu atau lebih komponen spesifik terkait fisik, *physiological*, genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari seseorang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia data didefinisikan sebagai keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).<sup>36</sup> Dan Pribadi mempunyai arti yaitu manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri),<sup>37</sup> sehingga dapat disimpulkan

---

<sup>34</sup> Siti Yuniarti, ‘Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia’, *Jurnal Becoss*, Vol.1, No.1 September 2019: 147-154

<sup>35</sup> OECD. (2013). The OECD Privacy Framework.  
<https://doi.org/10.1787/5kgf09z90c31-en>

<sup>36</sup> KBBI. “Pengertian Data”, <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 3 Maret 2022, jam 17.00 WIB

<sup>37</sup> KBBI. “Pengertian Data”, <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 3 Maret 2022, jam 17.15 WIB

bahwa data pribadi adalah suatu keterangan yang nyata dan dimiliki diri manusia.

Berdasarkan isi dari Pasal 1 ayat 1 Data Protection Act Inggris tahun 1998 menentukan bahwa :<sup>38</sup>

“Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatancatatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.”

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Pasal 1 Angka 1 nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Data Pribadi memberikan definisi data pribadi yaitu :

“ Data Pribadi adalah setiap data seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya bisa secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.”<sup>39</sup>

Dalam UU Perlindungan Data Pribadi ini terdapat pengelompokan dua data pribadi yaitu data pribadi yang bersifat umum dan yang bersifat spesifik, hal ini terdapat dalam Pasal 3 ayat 1-3 UU Perlindungan Data Pribadi.

”Data bersifat umum meliputi : nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk

---

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat (1). Data Protection Act Inggris tahun 1998

<sup>39</sup> Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Data Pribadi

mengidentifikasi seseorang. Sedangkan yang bersifat spesifik meliputi<sup>40</sup>

- 1) data dan informasi kesehatan;
- 2) data biometrik;
- 3) data genetika;
- 4) kehidupan/orientasi seksual;
- 5) pandangan politik;
- 6) catatan kejahatan;
- 7) data anak;
- 8) data keuangan pribadi; dan/atau
- 9) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang”

B. Aturan hukum di Indonesia yang Berkaitan dengan Perlindungan Data sebelum disahkannya UU PDP

Perlindungan Data Pribadi tentu diciptakan untuk mengatur beberapa subyek hukum yang dikategorikan sebagai berikut. Pertama yaitu mengenai “ Pengelola Data Pribadi” yaitu orang atau badan hukum baik publik maupun swasta yang bertugas untuk mengelola data pribadi. Pengelolaan terhadap data pribadi ini menggunakan alat olah data baik secara manual maupun otomatis yang mana tidak sebatas melakukan penyimpanan data namun juga dalam hal penggunaan, pengamanan, penyebarluasan, dan penggunaan data pribadi.<sup>41</sup>

Subyek hukum selanjutnya adalah “ Pemrosesan Data Pribadi” yang merupakan orang atau badan hukum baik publik atau swasta yang bertugas

---

<sup>40</sup> Pasal 3 Ayat (1-3) RUU Perlindungan Data Pribadi

<sup>41</sup> Sinta Dewi Rosadi, Garry Gumelar Pratama, ‘Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia’, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

untuk memproses data pribadi. Pemrosesan data ini dilakukan antara lain yaitu mengumpulkan data, mencatat, melakukan perubahan, perbaikan data, serta memulihkan kembali data pribadi yang sebelumnya telah dimusnahkan.<sup>42</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur mengenai perlindungan hak atas privasi secara eksplisit. Dan dengan hal tersebut hak privasi menjadi suatu hak dasar (*fundamental rights*) yang harus dimiliki setiap individu tanpa terkecuali. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 28G ayat (1) :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”<sup>43</sup>

Selanjutnya dikatakan dalam Pasal 28H ayat (4) :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”<sup>44</sup>

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi perlindungan diri pribadi atas hak milik pribadi tidak hanya berupa kekayaan seperti uang, kendaraan pribadi, maupun gelar dan kehormatan. Namun sekarang dapat berupa identitas yang menyangkut seseorang seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Pasal 28G UUD 1945

<sup>44</sup> Pasal 28H UUD 1945

Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, ciri khas seseorang dan lainnya.<sup>45</sup>

Maka dari itu dengan identitas yang merupakan hak milik pribadi, dapat dikatakan sebagai hak privasi karena keduanya membahas mengenai informasi mengenai seseorang. Dan hak ini tidak boleh intervensi oleh siapapun karena hak ini pun telah diakui baik secara nasional maupun internasional melalui Konvensi.

Namun terdapat pertentangan dalam beberapa pasal UUD 1945 seperti dalam Pasal 28F yang membahas mengenai Kebebasan Informasi sedangkan Pasal 28G membahas mengenai Kebebasan privasi. Pasal 28F yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.<sup>46</sup>

Hal ini bertentangan karena dalam Pasal 28F yang menjelaskan bahwa individu memiliki hak untuk mencari, mengubah, dan menggunakan informasi yang dia peroleh untuk kepentingan pribadi. Namun hal ini perlu diperhatikan karena hal ini bertentangan dengan pasal lain seperti Pasal 28H ayat (4) bahwa informasi yang merupakan hak milik pribadi tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang.

---

<sup>45</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, ‘Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi’, *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 No. 1 April 2021: 9 – 16, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

<sup>46</sup> Pasal 28F UUD 1945

Untuk menghindari permasalahan tersebut perlu adanya regulasi baru yang membatasi sampai sejauh mana informasi yang dapat diperoleh oleh seseorang sehingga kedua pasal tersebut dapat tetap berjalan sehingga keamanan dan kenyamanan antara pemerintah dan warga negara dapat terjamin.<sup>47</sup>

Konsep peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia ini masih bersifat umum dan hanya dituangkan di dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dan tercantum dalam beberapa aturan yang terpisah. Beberapa aturan yang membahas mengenai perlindungan data pribadi yaitu :

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat dua istilah mengenai data yaitu data kependudukan dan data pribadi.. Dalam Pasal 1 Angka 22 dijelaskan bahwa

“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.”<sup>48</sup>

Dalam Pasal 2 huruf (c) juga dikatakan bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh setiap penduduk yaitu perlindungan data pribadi selain itu pada huruf (f) ditegaskan bahwa ganti rugi dan pemulihan nama baik yang diakibatkan dari kesalahan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Kebebasan Informasi Versus Hak Warga Negara atas Privasi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kebebasan-informasi-versus-hak-warga-negara-atas-privasi-lt5a810824d134a?page=2> , diakses pada 3 Maret 2022 jam 17.50 WIB

<sup>48</sup> Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006

<sup>49</sup> Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006

Selain itu, dalam Pasal 84 data pribadi penduduk yang harus dilindungi yaitu :

- a. Nomor KK
- b. NIK
- c. Tanggal/bulan/tahun lahir
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung
- f. NIK ayah, dan
- g. Beberapa isi catatan Peristiwa Penting

Adapun pada Pasal 85 dijelaskan bahwa data pribadi penduduk yang dilindungi tersebut bersifat wajib yang mana data ini dilindungi dan dijaga kerahasiannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.. Selanjutnya pada Pasal 86 penanggung jawab yang memberikan hak akses kepada Instansi Pelaksana serta Penyelenggara untuk mengubah, meralat, dan menghapus, menyalin serta mencetak data pribadi adalah Menteri.

Berdasarkan uraian dari beberapa pasal tersebut disimpulkan dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini bahwa data pribadi adalah data perorangan yang berisikan identitas pribadi dan dijaga kerahasiannya, yang mana apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi maka dapat dikenakan ganti rugi kepada Pihak Instansi atau Pelaksana yang menggunakan data tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 3 ayat (d) menerangkan hal yang berhubungan dengan data pribadi yang berbunyi :<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Pasal 3 huruf (d) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

“Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;”

Hak-hak keperdataan rakyat yang dimaksud disini terdiri dari hak sosial, hak ekonomi, dan hak politik dan lain-lain yang dibuktikan dalam arsip contohnya sertifikat tanah, ijazah, surat nikah, akta kelahiran, kartu penduduk, data kependudukan, surat wasiat, dan surat izin usaha.<sup>51</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga berisi mengenai ketentuan yang memberi kebebasan untuk mendapatkan informasi serta berkomunikasi dan jaminan agar informasinya tetap terjaga. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) berbunyi .<sup>52</sup>

“Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis yang tersedia.”

Dalam pasal ini menunjukkan bahwa adanya keseimbangan hak antara hak untuk mendapatkan informasi dengan hak atas privasi, yaitu hak untuk menyimpan informasi terutama yang berhubungan dengan informasi pribadi seseorang.<sup>53</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 21 berbunyi :

---

<sup>51</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, <https://jdih.kem.go.id/fulltext/2009/43TAHUN2009UUPenjel.htm> , diakses pada 3 April 2022, jam 13.15 WIB

<sup>52</sup> Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>53</sup> Makarim, Edmon. 2005. Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

“Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik dan rohani maupun jasmani. Dan karena itu tidak boleh ada objek penelitian tanpa persetujuan darinya.”<sup>54</sup>

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa tiap individu memiliki hak untuk menentukan apakah informasi mengenai pribadi dirinya dapat disebar atau tidak. Dan menjadi objek penelitian sendiri diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang menjadikan seseorang untuk diminta keterangan pendapat mengenai kehidupan pribadi serta data pribadi yang disertai perekaman baik dengan gambar maupun suara.

Selain itu dalam Pasal 32 yang berisi

“ Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.”<sup>55</sup>

Pada pasal ini dijelaskan bahwa tiap individu dijaga kerahasiaan dan keamanannya dalam berkomunikasi yang mana hak privasinya tidak boleh diganggu.

Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi tiap individu yang menggunakan sistem elektronik seperti pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:<sup>56</sup>

“(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”

---

<sup>54</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>55</sup> Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>56</sup> Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Yang pada intinya dijelaskan dalam pasal 26 ini bahwa penggunaan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan pribadi yang memiliki data tersebut yang mana pemberian informasi mengenai dirinya tersebut didasarkan atas kesadaran pihak yang bersangkutan. Dan apabila data tersebut diperoleh tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan maka ia dapat mengajukan gugatan akibat kerugian yang dideritanya.

Pada Bidang Kesehatan pun juga mengatur bagaimana kerahasiaan data pribadi seseorang juga penting yang sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan yang berbunyi :<sup>57</sup>

“Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.”

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap informasi mengenai seseorang mengenai rekam medisnya tidak boleh dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disebarkan kepada pihak yang tidak berwenang terlebih tanpa sepengetahuan pemilik rekam medis tersebut. Tetapi hal tersebut terdapat pengecualian yang mana ayat (1) tidak berlaku pada Pasal 57 ayat (2) dalam hal :

“Perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, kepentingan orang tersebut.”<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan

<sup>58</sup> Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan

Dunia perbankan pun juga mengatur mengenai perlindungan data pribadi seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi :

“ Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.”<sup>59</sup>

Pasal ini menjelaskan mengenai kewajiban Bank untuk menjaga kerahasiaan mengenai informasi para nasabahnya kecuali dalam peradilan tindak pidana, atas persetujuan nasabah bank, penyelesaian piutang bank, dan dalam hal kepentingan perpajakan. Yang tujuannya agar masyarakat memegang kepercayaan penuh terhadap bank selain itu masyarakat merasa aman untuk menyimpan dananya di bank. Dan seiring dengan adanya Surat Edaran No.14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, diatur bahwa para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk bank, memiliki kewajiban memberi perlindungan terhadap data atau informasi pribadi tiap konsumen dan melarang untuk menyebarluaskan informasi tersebut kepada pihak ketiga.<sup>60</sup>

Dan data pribadi atau informasi konsumen yang wajib dilindungi tersebut terdiri dari : A.Perseorangan: 1) nama; 2) alamat; 3) tanggal lahir dan/atau umur 4) nomor telepon; dan/atau 5) nama ibu kandung. B. Korporasi: 1) nama; 2) alamat; 3) nomor telepon; 4) susunan direksi dan

---

<sup>59</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>60</sup> Perlindungan Data Nasabah Perbankan, <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/> diakses pada 6 April 2022, jam 12.53 WIB

komisaris termasuk identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/ paspor/ijin tinggal; dan/atau 5) susunan pemegang saham.<sup>61</sup>

Pada Tahun 2005 Indonesia yang telah meratifikasi ICCPR dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia menjunjung tinggi hak atas pribadi dalam perjanjian internasional tersebut.

### C. Teori Kewajiban Negara

Negara dikatakan sebagai suatu organisasi yang terdapat di dalam wilayah tertentu yang mana didalamnya terdiri dari rakyat, wilayah serta pemerintah yang berdaulat negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kuasa serta tujuan untuk mengurus serta mengatur masyarakat tertentu.

Dalam menjalankan suatu pemerintahan, didalamnya terdapat hubungan antara negara dengan warga negara yang mana hubungan ini merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjalin antara negara dengan warga negara ini ditentukan oleh adanya hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya begitupun sebaliknya warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban kepada negara. Karena dalam pembahasan kali ini memfokuskan negara sebagai subjek hukum nya maka yang dicari dalam penelitian ini mengenai bagaimana posisi negara sebagai pemangku kewajiban.

---

<sup>61</sup> *Ibid*

Indonesia berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebenarnya telah menjamin pentingnya Hak Asasi Manusia. Bentuk penjaminan ini yang telah menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dengan ini, hak dan kewajiban konstitusional warga negara penting untuk dijalankan sebagai penyelenggara negara. yang mana kewajiban ini salah satunya telah tertuang dalam Pembukaan Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945) menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan perdamaian dunia serta keadilan sosial.<sup>62</sup>

Dengan pernyataan tersebut menyatakan bahwa Indonesia telah menjelaskan secara eksplisit mengenai hak atas privasi warga negaranya. Waren dan Brandeis berpendapat bahwa privasi harus dihormati dan dilindungi. Hal ini setidaknya dikarenakan empat kepentingan utama yaitu sebagai berikut.<sup>63</sup>

- a) Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>63</sup> Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, *The Right to ... Loc. Cit., hlm.8.*

- b) Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyadari (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang
- c) Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
- d) Privasi termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the world*.
- e) Privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapat kompensasi.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa Bangsa Indonesia yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tanggung jawab baik secara moral maupun hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang

ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.<sup>64</sup> Sehingga Indonesia sebagai negara memiliki entitas utama yang bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memajukan serta menegakkan HAM untuk warga negara nya masing-masing.

Sehingga mengenai kewajiban negara secara mendasar dalam HAM dijelaskan secara berikut :<sup>65</sup>

a) Kewajiban Negara untuk Menghormati HAM (*obligation to respect*)

Kewajiban negara ini diartikan secara luas yang berarti negara tidak dapat melakukan suatu tindakan intervensi atau campur tangan. Yang berarti negara itu sendiri tidak dapat mengurangi hak-hak atau menghalangi penikmatan hak. Salah satunya seperti hak untuk hidup, maka kewajiban negara adalah tidak membunuh. Dan selain itu adanya hak atas kebebasan beragama, maka kewajiban negara adalah tidak memaksa seseorang untuk berpindah pada keyakinan tertentu.

b) Kewajiban Negara untuk Melindungi HAM (*obligation to protect*)

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia butir (d)

<sup>65</sup> Eko Riyadi, *Hukum Asasi Manusia*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm 69-71

Kewajiban Negara ini memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dari pelanggaran HAM yang dilakukan negaranya sendiri maupun bukan negara. Dan negara juga untuk bertindak aktif dalam memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

c) Kewajiban Negara untuk Memenuhi HAM (*obligation to fulfill*)

Kewajiban negara untuk mengambil Tindakan-tindakan legislatif, administratif, yudisial dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin atau dapat diakses untuk semua orang. Misalnya, setiap orang yang ditahan berhak untuk didampingi oleh kuasa hukum, dokter dan/atau konsulat dari negara asalnya sesaat setelah ditahan

.Memperlambat pemberian hak ini berpotensi terjadinya tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum, seperti penyiksaan atau penghilangan. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memastikan struktur implementasi domestik serta jaminan hukum yang memadai.

### **BAB III**

## **KONSEPSI BARU PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA**

### **A. Pentingnya Peraturan Perundang-Undangan Bagi Suatu Negara**

Dalam pembahasannya Solly Lubis, menyebutkan bahwa peraturan itu memiliki nilai *perfect* (sempurna) jika beberapa syarat ini terpenuhi antara lain sebagai berikut :<sup>66</sup>

1. Peraturan dapat memberikan keadilan bagi yang memiliki kepentingan, contohnya kalangan buruh, petani, nelayan, pedangan kaki lima, kaum perempuan, para guru dan dosen merasa bahwa dengan kehadiran peraturan hukum itu maka kepentingannya akan benar-benar dilindungi.
2. Peraturan hukum itu memberikan kepastian, dalam arti kepastian hukum, bahwa dengan berlakunya peraturan itu akan jelas batas-batas hak (*recht, right*) dan kewajiban (*plicht, duty*) semua pihak yang terkait dalam sesuatu hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*), misalnya dalam hubungan perburuhan, hubungan perkawinan, borong kerja, dan sebagainya.
3. Peraturan itu memberikan manfaat yang jelas bagi yang berkepentingan dengan kehadiran peraturan itu. Umumnya, jika dua syarat terdahulu sudah dipenuhi maka syarat yang ketiga ini akan dipenuhi juga.

### **B. Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia**

---

<sup>66</sup> M.Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, Bandung, CV. Mandar Maju, 2009, hlm. 44-45

Dalam wawancaranya pada acara tahun 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa data memiliki nilai yang sangat penting, yang apabila dibandingkan nilainya dengan minyak, data memiliki nominal yang lebih mahal. Dengan pernyataannya tersebut memberikan artian bahwa data merupakan suatu hal yang sangat penting, yang semestinya harus diberikan perlakuan secara khusus dalam perlindungannya. Tidak hanya pemanfaatan data tersebut saja yang perlu di maksimalkan, namun perlindungan terhadap data tersebut juga perlu di tingkatkan sehingga tidak hanya pemerintah yang memiliki keuntungan atas data yang diperoleh tetapi masyarakat juga merasa aman atas datanya.

Selain peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinilai belum komprehensif dan banyak kasus kebocoran data yang sampai saat ini belum juga terselesaikan akibat dari regulasi yang ada belum melindungi data pribadi warga negara sepenuhnya. Yang mana akibat dari kurangnya perlindungan dari regulasi yang ada, menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat yang datanya tersebar luas tanpa disadari. Maraknya Pelanggaran Data pribadi ini terjadi karena beberapa sebab diantaranya yaitu :<sup>67</sup>

- Meningkatnya Serangan Siber

Serangan siber atau *cyber attack* merupakan serangan yang dapat membahayakan baik kepada individu, kelompok, organisasi,

---

<sup>67</sup> Henri Subiakto, 'Perlindungan Data Pribadi dan Tantangannya', Fakultas Ilmu Sipil dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

bahkan negara. Serangan ini dampaknya kepada sistem informasi perangkat komputer, jaringan, infrastruktur, dan juga perangkat pribadi yang dilakukan oleh orang beridentitas anonim. Dan tujuannya pun biasanya seperti mengubah data, mencuri, dan merugikan target yang telah mereka tentukan sebelumnya.<sup>68</sup> Berikut rangkuman kasus – kasus yang terjadi akibat dari meningkatnya serangan siber di Indonesia.

1. Kasus Kebocoran Data BRI Life

Kasus kebocoran yang diperkirakan dua juta nasabah BRI Life ini menggemparkan dunia maya. Kasus kebocoran ini diketahui akibat sebuah akun Twitter pada Selasa 27 Juli 2021. Pelaku yang diduga mencuri 250 gigabytes data sensitif nasabah perusahaan asuransi tersebut menjual data dengan harga US\$ 7.000 atau senilai Rp. 101,5 juta. Diketahui bahwa kasus kebocoran data nasabah BRI Life ini tidak sekali terjadi dalam waktu yang singkat bahkan dalam waktu sebulan sudah terjadi beberapa kali.<sup>69</sup>

2. Kasus kebocoran Data eHAC

---

<sup>68</sup> Apa itu Serangan Siber?, <https://nordvpn.com/id/blog/serangan-siber/>, diakses pada 3 Juni 2022 jam 23.35 WIB

<sup>69</sup> Kebocoran Data Nasabah BRI Life, <https://fokus.tempo.co/read/1488710/kebocoran-data-nasabah-bri-life-bukti-lemahnya-proteksi-dan-regulasi>, diakses pada 3 Juni 2022 jam 23.30 WIB

Pada akhir Agustus 2021 sekitar 1,3 juta data pengguna aplikasi Health Alert Card (eHAC) . Menurut pernyataan VPN Mentor kebocoran data ini tidak hanya data pribadi, namun juga memuat seluruh infrastruktur EHAC yang berisikan data-data dari berbagai rumah sakit hingga tenaga kesehatan.<sup>70</sup>

### 3. Kasus Kebocoran Data KPAI

Pada 13 Oktober 2021, situs forum hacker Raid Forums membuat gempat dengan membeberkan data pribadi orang yang pernah melakukan pengaduan ke KPAI. Data yang bocor ini dijual di situs jual beli data ilegal mereka dengan nama Leaked Database KPAI oleh akun C77. Data pribadi yang dibocorkan ini memuat informasi mengenai nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, kewarganegaraan, nomor telephone, agama, pekerjaan pendidikan, hingga alamat tinggal.<sup>71</sup>

### 4. Kasus Kebocoran Data Pengguna Bank Jatim

---

<sup>70</sup> Bocornya 1,3 Juta Data EHAC Mengapa Terjadi dan Bahayanya Bagi Pasien, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/09/03/080000023/bocornya-1-3-juta-data-ehac-mengapa-terjadi-dan-bahayanya-bagi-pasien?page=all> , diakses pada 4 Juni jam 00.45 WIB

<sup>71</sup> Data KPAI Diduga Bocor Dijual di Raidforums, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211021111552-185-710372/data-kpai-diduga-bocor-dijual-di-raidforums> , diakses pada 4 Juni 2022 jam 20.15 WIB

Kasus kebocoran data ini diketahui setelah diketahui bahwa terdapat data nasabah yang dijual di Raid Forums. Jenis data yang dijual dalam situs ini tergolong data sensitif yang memuat data nasabah, data karyawan, data keuangan pribadi. Data tersebut dijual dengan harga US\$ 250 ribu atau sekitar Rp. 3,5 miliar oleh username bla4ckt0r, dan berdasarkan keterangan dari pelaku data tersebut memuat data sebesar 378 GB yang berisi 259 database.<sup>72</sup>

#### 5. Kasus Kebocoran Data Anggota Polri

Pada hari Rabu, 17 November 2021 Lembaga riset siber Communicatin and Information System Security Research Center ( CISSReC) mengungkapkan bahwa telah terjadi kebocoran data anggota kepolisian sebanyak 28 ribu data yang disebarkan melalui media sosial Twitter oleh akun @son1x666. Data yang diberikan terdiri dari dua *database* yang memiliki ukuran yang sama yaitu 10.27 MB. Kedua data tersebut memiliki nama nya masing-masing dan file pertama bernama polrileak.txt dan yang kedua bernama polri.sql. Isi

---

<sup>72</sup> Data Nasabah Bank Jatim Diduga Bocor Dijual Rp 35 Miliar, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211022114132-37-285776/data-nasabah-bank-jatim-diduga-bocor-dijual-rp-35-miliar>, diakses pada 4 Juni 2022 jam 21.00 WIB

dari data yang disebarluaskan tersebut memuat data pribadi anggota kepolisian, berupa nama, Nomor Registrasi Pokok (NRP), tempat dan tanggal lahir, pangkat, satuan kerja, agama golongan darah, dan nomor telepon.<sup>73</sup>

#### 6. Kasus Kebocoran Data Pemilik SIM

Baru baru ini Indonesia digemparkan dengan kasus kebocoran data pemilik SIM pada 31 Agustus 2022 yang dijual di Breach Forums. Peretas yang menamai akun nya dengan Bjorka tersebut menyatakan memiliki data sebanyak 1,3 miliar yang mana data tersebut memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, provider, dan tanggal registrasi yang dijual dengan harga US\$ 50.000 atau sekitar Rp.744 juta yang memiliki kapasitas sebesar 87 gigabytes. Berdasarkan pernyataan dari Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya menyatakan bahwa hasil dari pengecekan secara random 100% Nomor

---

<sup>73</sup> 28 Ribu Data Anggota Polri Bocor Pelaku Orang Brazil Hingga Tanggapan Polri, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/aNr9p8VK-28-ribu-data-anggota-polri-bocor-pelaku-orang-brazil-hingga-tanggapan-polri> , diakses pada 4 Juni 2022 jam 21.20 WIB

Induk Kependudukan (NIK) dari sampel SIM card ponsel yang disebarkan merupakan otentik.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil analisis BBSN pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa kasus yang menyerang keamanan siber di Indonesia telah menyebabkan kerugian perekonomian negara sebesar sekitar USD 34,2 miliar atau setara dengan Rp. 478,8 triliun.<sup>75</sup> Perhitungan ini memberikan hasil baik dari kerugian yang bersifat langsung seperti kerugian yang berdampak langsung terhadap finansial seperti adanya denda dan biaya perbaikan sistem, selain itu kerugian nya yaitu kerugian yang bersifat tidak langsung seperti berkurangnya rasa kepercayaan konsumen terhadap perusahaan tersebut karena reputasinya yang rusak.<sup>76</sup>

- Terjadinya *Human Error*

Berdasarkan pernyataan dari Direktur Tata Kelola Ditjen Aptika, Mariam F. Barata bahwa data pribadi juga disebabkan karena adanya kecerobohan dari pemilik data itu sendiri. Dengan perhitungan dari Ponemo Institute sendiri menyebutkan bahwa sekitar 34% kebocoran data ini diakibatkan dari *human error* atau

---

<sup>74</sup> 1,3 Miliar Kartu SIM Bocor, Vaksincom: Data Pribadi Otentik dan Masih Aktif, <https://tekno.tempo.co/read/1630939/13-miliar-kartu-sim-bocor-vaksincom-data-pribadi-otentik-dan-masih-aktif> , diakses pada 4 Juni 2022 jam 21.45 WIB

<sup>75</sup> Laporan Tahunan: Monitoring Keamanan Siber 2020, BSSN, 2021

<sup>76</sup> Analisis RUU Tentang APBN No.13/an.PKA/APBN/IX/2021, Tantangan Penguatan Keamanan Siber dalam Menjaga Stabilitas Keamanan, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

kesalahan manusia.<sup>77</sup> Dengan melakukan penggantian kata sandi secara berkala, tidak menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses data yang bersifat pribadi seperti m-banking, email, dan lain-lain, tidak memberikan informasi pribadi kepada situs web yang menawarkan hadiah, sudah termasuk langkah untuk menghindari tersebarnya data pribadi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

- *Outsourcing* Data ke Pihak Ketiga

Vendor atau pihak ketiga dipilih oleh Perusahaan untuk; melakukan kerjasama memiliki banyak manfaat. Dengan pengelolaan SDM secara pribadi suatu perusahaan tentu mengeluarkan dana yang lebih besar, dengan kerjasama *outsourcing* hal ini dapat menghemat dan mengurangi biaya operasional perusahaan.<sup>78</sup> Namun dengan adanya *outsourcing* ini dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kebocoran data. Hal ini disebabkan karena adanya keterlibatan pihak ketiga tersebut sehingga vendor ini dapat mengakses data dari perusahaan tersebut. Yang mana data yang diakses vendor tersebut dapat memuat data pribadi seseorang sehingga perusahaan perlu memiliki kesepakatan

---

<sup>77</sup> 34 Persen Pelanggaran Data Pribadi akibat *Human Error*, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/34-persen-pelanggaran-data-pribadi-akibat-human-error/>, diakses pada 4 Juni 2022 jam 1.44 WIB

<sup>78</sup> Mengenal Lebih Jauh Pengertian Outsourcing dan Fungsinya Bagi Pengembangan Bisnis, <https://accurate.id/marketing-manajemen/mengenal-lebih-jauh-pengertian-outsourcing-dan-fungsinya/>, diakses pada 9 Juni 2022 jam 16.40 WIB

dengan vendor mengenai keterbatasan data yang dapat diakses untuk menjamin keamanan data tersebut.<sup>79</sup>

- Adanya Kesengajaan Orang Dalam

Dengan terjadinya penggunaan aplikasi seperti Instagram, Facebook, Youtube oleh penggunanya tentu terjadi pengoleksian data pribadi penggunaan tersebut yang mana data yang digunakan tersebut seperti nama, tanggal lahir, kontak, email dll. Selain dalam penggunaan aplikasi, dalam dunia perbankan pertukaran data juga terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpannya. Dalam Surat Edaran OJK yang mengatur bahwa para pelaku Jasa Usaha Keuangan, termasuk bank mewajibkan mereka untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atas data yang digunakan dan melarang data tersebut untuk diberikan kepada pihak ketiga. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kebocoran data yang dilakukan oleh oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab, dimana data tersebut diperjualbelikan untuk keuntungan dirinya.<sup>80</sup>

- Gagalnya Sistem dalam Melindungi Data

Dalam melakukan perlindungan data, suatu sistem tentu harus memiliki kualitas sistem yang baik, maka dari itu perlu dilakukan suatu pengujian terhadap sistem agar menghindari

---

<sup>79</sup>Keuntungan dan Kerugian Outsourcing bagi Karyawan Perusahaan, <https://www.ekrut.com/media/outsourcing-adalah>, diakses pada 9 Juni 2022 jam 17.05 WIB

<sup>80</sup> Perlindungan Data Nasabah Perbankan, <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>, diakses pada 6 Juni 2022 jam 20.26 WIB

kemungkinan adanya kegagalan sistem yang terjadi. Menurut Phillips, cara terbaik untuk menghindari kegagalan sistem ini yaitu dengan melakukan pengujian kode.<sup>81</sup> Pengujian kode ini diharapkan juga agar negara-negara berkembang juga mengadaptasi cara tersebut agar tingkat keamanan data negara mereka lebih meningkat.<sup>82</sup>

- Kesadaran Masyarakat yang Kurang

Dengan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi mereka tentu, berakibat resiko akan bocornya data pribadi semakin meningkat. Karena meskipun teknologi dan regulasi yang berfungsi untuk melindungi data pribadi sudah cukup dan memumpuni, tetap percuma apabila dari pribadi pemilik data tersebut tidak peduli mengenai perlindungan datanya. Contohnya seperti mudahnya masyarakat untuk menceritakan dan mencantumkan data pribadinya seperti alamat rumah dan tanggal lahirnya di sosial media.<sup>83</sup>

- Tidak Menjalankan Regulasi yang Ada

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan didapati bahwa banyak situs-situs besar di Indonesia yang mengumpulkan

---

<sup>81</sup> Phillips, D. (2004) "Elements of Effective Software Management", the project managers hand book. Wiley: IEEE Computer Society Press.

<sup>82</sup> Muli David Tovi, Mutua Nicholas Muthama, 'Addressing The Challenges of Data Protection in Developing Countries', European Journal of Computer Science and Information Technology Vol.1, No.1, pp.1-9, September 2013, Taita Taveta University College

<sup>83</sup> Wahyudi Djafar, 'Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan',

data privasi konsumen, seperti situs jual beli online yang bahkan tidak mencantumkan ketentuan kebijakan privasi pada situsnya. Yang mana mereka memberikan informasi calon pembeli kepada penjual barang tanpa adanya izin dari pembeli tersebut, situs yang dimaksud yaitu glodokshop.com, dengan hal ini membuktikan bahwa pengguna situs terancam akan keamanan data pribadinya dan terlihat bahwa pemilik dari situs tersebut tidak mempunyai kesadaran bagaimana pentingnya perlindungan data pribadi para konsumennya dengan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan untuk keuntungan mereka.<sup>84</sup>

### C. Kontruksi Baru UU PDP

Kondisi ketidakpastian sebelumnya dialami Indonesia mengenai kebutuhan masyarakat dalam melakukan perlindungan data pribadi yang kuat. Dalam penyusunan peraturan hukum mengenai perlindungan hukum data pribadi di era ekonomi digital ini harus memenuhi 3 kriteria: Karakter pertama yang harus dimiliki yaitu, pengaturan perlindungan data pribadinya bersifat lintas negara. Aturan yang dimaksud ini haruslah terdapat persetujuan khusus dalam melakukan transfer privasi dan data pribadi antar luar wilayah negara serta serta transfer data yang dilakukan ke negara lain ini hanya dapat dilakukan kepada negara yang memiliki pengaturan perlindungan data dan privasi yang setara.

---

<sup>84</sup> Suradji, *et.al*, (2005), *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembina Hukum Depkumham RI, Jakarta, hlm. 107-108.

Karakter kedua yaitu berhubungan dengan Era Ekonomi Digital, yaitu perlindungan hak personal juga harus tercakup dalam perlindungan privasi dan data pribadi, dengan kata lain harus memuat hak-hak negatif. Hak negatif ini merupakan hak yang menjamin kebebasan didalamnya dapat terpenuhi jika peran negara terbatas.<sup>85</sup> Karakter Ketiga, untuk menjadi bagian dari masyarakat Ekonomi digital perlu adanya perlindungan privasi dan data pribadi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan tiap individu dalam masyarakat tersebut.

Dalam penyusunan RUU PDP Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh GDPR; bisa dikatakan bahwa RUU PDP merupakan hasil dari adaptasi hukum Uni Eropa ke Indonesia. Bukan hanya melindungi subyek data dari penyalahgunaan data pribadi oleh korporasi maupun individual, tetapi juga penyalahgunaan data pribadi oleh lembaga publik. Namun faktanya sampai saat ini masih terjadi, dan tanggapan dari kominfo sendiri dengan kasus kebocoran data yang terjadi dinilai kurang tegas dan tindakan yang diambil bukan secepat mungkin menyelesaikan RUU PDP dan meningkatkan pengamanan data pribadi warga negaranya, tetapi hanya mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih menjaga data pribadinya masing-masing.

Dalam sebuah regulasi tentu memerlukan prinsip, yang mana prinsip ini digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan regulasi itu sendiri sehingga aturan tersebut memiliki maksud dan tujuan yang jelas dalam

---

<sup>85</sup> Belajar tentang Hak Asasi Manusia, <https://sbmi.or.id/belajar-tentang-hak-asasi-manusia-dari-hrwg/>, diakses pada 20 September 2022 pukul 13.00 WIB

penerapannya. Menurut KBBI prinsip memiliki arti yaitu asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dsb). GDPR memiliki prinsip dalam aturan atau regulasinya mengenai pemrosesan data Data Pribadi yang tercantum dalam pasal 5 yaitu :

1. *Lawfulness, Fairness dan Transparency*

Dalam prinsip ini pemrosesan suatu data harus dilakukan secara sah, mengedepankan keadilan serta bersifat lebih terbuka kepada subyek data (individu yang datanya diproses).

a. Sesuai dengan hukum (*Lawfulness*)

Pemrosesan suatu data pribadi dapat dikatakan sah apabila dalam pemrosesannya tersebut memiliki alasan yang khusus. Dan hal ini disebut sebagai “dasar yang sah “ dalam suatu pemrosesan. Berdasarkan pengertian lebih umum *lawfulness* berarti selama pemrosesan data pribadi dilakukan tidak melanggar aturan yang ada.

b. *Fairness*

Dalam pemrosesan data pribadi haruslah mengedepankan keadilan dan sesuai dengan hukum. Jika dalam suatu pemrosesan terdapat aspek yang berbanding terbalik dengan prinsip keadilan ini, maka hal tersebut telah dianggap telah melanggar prinsip ini, meskipun suatu orang atau badan telah

menunjukkan mereka telah memiliki dasar yang sah dalam pemrosesan tersebut.

Umumnya, keadilan dalam pemrosesan data diartikan bagaimana suatu orang atau badan seharusnya hanya mengelola data pribadi tersebut sesuai apa yang orang-orang harapkan dengan maksud yang jelas dan tidak menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan mereka.<sup>86</sup>

c. *Transparency*

Secara fundamental prinsip transparan ini berhubungan dengan prinsip keadilan. Transparan yaitu bagaimana suatu pemrosesan dilakukan secara jelas, terbuka dan jujur kepada orang-orang mengenai asal muasal, dan bagaimana serta mengapa suatu atau badan tersebut menggunakan data pribadi mereka.

Seiring dengan disahkannya UU PDP pada 20 September 2022 dalam pernyataannya Johnny G Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa lembaga perlindungan data pribadi posisinya berada langsung dibawah presiden. Dalam Pasal 58 sampai 60 UU PDP pada intinya dinyatakan bahwa lembaga tersebut

---

<sup>86</sup> *Principle (a): Lawfulness, fairness and transparency*, <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/principles/lawfulness-fairness-and-transparency/>, diakses pada 16 Mei 2022, jam 16.37 WIB

bertanggung jawab kepada presiden sebagai langkah terwujudnya sistem presidensial di Indonesia.<sup>87</sup>

Namun berdasarkan pernyataan tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang baru. Karena lembaga perlindungan data pribadi yang diharapkan agar menjadi suatu lembaga independen tetapi tidak terwujud dalam UU PDP ini. Eksistensi dari suatu lembaga independen ini dalam melakukan perlindungan data pribadi sangatlah penting. Karena dengan menjadikan lembaga perlindungan data pribadi sebagai lembaga yang independen dapat menghindari keterkaitan dengan kepentingan-kepentingan politik yang ada.

Beberapa hal yang menjadi poin yang dapat disorot mengenai UU PDP baru disahkan ini, yang pertama hal perlu disorot yaitu mengenai peletakan Lembaga atau Badan Otoritas yang akan lebih baik letak nya tidak dibawah Presiden langsung atau Kementrian dalam struktur kenegaraannya. Hal ini dihindari karena menghindari peristiwa sebelumnya yaitu tergesernya lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan melalui Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 yaitu pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan terjadi nya hal ini KPK dalam menjalankan tugas nya kian berkurang dalam menangani kasus korupsi yang terjadi di Indonesia karena posisi nya yang masuk kedalam ruang lingkup eksekutif.

---

<sup>87</sup> Johnny G. Plate: Lembaga Perlindungan Data Pribadi Langsung di Bawah Presiden, Ini Tugasnya, <https://bisnis.tempo.co/read/1636444/johnny-g-plate-lembaga-perlindungan-data-pribadi-langsung-di-bawah-presiden-ini-tugasnya> , diakses pada 20 September 2022, pukul 19.30 WIB

Berdasarkan pernyataan dari Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*) PBB, dengan lembaga pengawasan internal yang tidak bersifat independen mengakibatkan kurangnya perlindungan terhadap penyerangan tidak bertanggung jawab terhadap hak atas privasi data dan terbukti dari praktik pemantauannya yang dinilai belum efektif. Dalam melakukan pemantauan tersebut bisa dilakukan cara yang bervariasi, dengan melibatkan seluruh otoritas pemerintahan untuk mengawasi jalannya proses pemindaian, dibantu adanya lembaga perlindungan yang sifatnya independen, dapat meningkatkan efektivitas perlindungannya dalam melindungi data privasi.

Kedua, yaitu mengenai kelembagaan. Dalam UU PDP ini belum mengatur mengenai tentang kedudukan serta struktur dalam Lembaga/Badan Otoritas Perlindungan Data Pribadi, contohnya seperti lembaga-lembaga negara yang tercipta atas sebuah peraturan perundang-undangan di luar konstitusi yaitu UU KPK, UU HAM, UU ORI, Komnas Perempuan yang dibentuk melalui Kepres No. 181/1998.

Dengan terciptanya lembaga tersebut meskipun bukan bagian dari konstitusional langsung, namun kehadirannya yang memiliki kepentingan konstitusional (*constitutional importance*) seperti yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, Lembaga Perlindungan Data Pribadi dikatakan sebagai lembaga yang memiliki kepentingan konstitusional yaitu karena tugasnya yang melakukan Perlindungan HAM yang merupakan hal yang harus ada dalam konstitusi bagi negara hukum yang menghormati HAM.

Menjadi suatu lembaga perlindungan HAM khususnya dalam melindungi data pribadi, kedudukan lembaga perlindungan data pribadi juga dinilai berpengaruh dalam menjalankan tugasnya. Terlihat dari lembaga perlindungan HAM sebelumnya yaitu Komnas HAM, dan dijelaskan dalam Pasal 1 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa kedudukannya setara dengan lembaga lainnya dengan tujuan agar lembaga ini bisa menjalankan tugasnya dengan mandiri tanpa adanya campur tangan kekuasaan lembaga negara lainnya yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.

Berdasarkan isi dari Pasal 58 ayat (5) dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Perlindungan Data Pribadi dijelaskan dalam Peraturan Presiden ini mencerminkan bahwa terciptanya lembaga ini di atas kewenangan Presiden yang mana secara tidak langsung menjelaskan bahwa lembaga ini kedudukannya dibawah Presiden, karena sistemasi dari lembaga tersebut yang berada ditangan Presiden.

Ketiga, yaitu dalam proses perumusan RUU PDP tidak terbuka bagi publik sehingga tidak diketahui sejauh mana kontribusi masyarakat dalam pembentukan undang-undang tersebut yang mengakibatkan transparansinya patut dipertanyakan. Dan akibat dari adanya kasus kebocoran data pribadi baru-baru ini yang sangat menggemparkan dunia maya serta Permenkeminfo 5/2020 tentang PSE Lingkup Privat akhirnya RUU PDP disahkan.

Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan demi terciptanya negara demokratis, dengan bersikap transparan dan melibatkan masyarakat dapat mengatasi permasalahan pembentuk undang-undang yang selama ini tidak konsisten dengan transparansi nya sehingga dalam pengesahan UU PDP ini terkesan terburu-buru tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).<sup>88</sup>

Demi terciptanya partisipasi serta melibatkan publik dengan sungguh-sungguh wajib memenuhi tiga prasyarat didalamnya yaitu hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*), hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), dan hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*).<sup>89</sup>

Negara menurut Miriam Budiarjo merupakan suatu organisasi kekuasaan atau intergrasi yang asal nya dari kekuasaan politik, dimana Negara sebagai agensi (alat) dari masyarakat yang mana kekuasaan yang dimiliki dapat digunakan untuk mengatur hubungan manusia dalam

---

<sup>88</sup> UU PDP Disahkan: Penempatan Kedudukan Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi Harus Independen, <https://bantuanhukum.or.id/uu-pdp-disahkan-penempatan-kedudukan-lembaga-otoritas-perlindungan-data-pribadi-harus-independen/> , diakses pada 21 September 2022 pukul 21.00 WIB

<sup>89</sup> WAMENKEU : Tiga Prasyarat Meaningful Participation ; To be heard, to be considered, and to be explained, [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4443:wamenkeu-tiga-prasyarat-meaningful-participation-to-be-heard-to-be-considered-dan-to-be-explained&catid=268&Itemid=73](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4443:wamenkeu-tiga-prasyarat-meaningful-participation-to-be-heard-to-be-considered-dan-to-be-explained&catid=268&Itemid=73) , diakses pada 23 September 2022 pukul 22 September 2022 pukul 14.45 WIB

perasyarakatannya.<sup>90</sup> Dengan dijadikan nya sebagai agensi dari suatu masyarakat, maka dapat diartikan bahwa negara adalah alat dari masyarakat yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab dalam menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat dan juga mampu menyelesaikan suatu konflik yang terjadi didalam masyarakat. Sehingga ada tiga macam tanggung jawab dan kewajiban negara dalam HAM yaitu :<sup>91</sup>

1. Menghormati

Dalam hal ini Negara diwajibkan dan memiliki tanggung jawab untuk menghormati Hak Asasi Manusia dengan tidak menghalangi para warga negaranya dalam melaksanakan hak-haknya dan kebutuhan Hak Asasi Warga Negaranya. Seperti yang ada didalam draf final UU PDP mengenai hak subjek data dalam Pasal 5 sampai Pasal 15 yang salah satu nya membahas tentang subjek data yang merupakan pemilik data dan mempunyai hak untuk menarik kembali persetujuan dalam pemrosesan data pribadi nya dan juga hak untuk menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi dirinya. Hal ini merupakan salah satu hal yang mencerminkan sikap negara yang menghormati warga negaranya karena dengan ini negara tidak menghalangi atau ikut campur tangan warganya dalam mendapatkan hak nya.

---

<sup>90</sup> Miriam budiardjo, *dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia, Jakarta, hlm 38

<sup>91</sup> *Ibid.*

## 2. Melindungi

Negara memiliki tugas untuk melakukan perlindungan terhadap warga negaranya merupakan suatu tanggung jawab dan kewajibannya yang harus dipenuhi. Hal ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga perlindungan data pribadi yang fungsinya untuk memberikan rasa aman bagi warga negaranya. Dengan disahkannya UU PDP telah ditetapkan bahwa akan dibentuknya lembaga perlindungan pribadi yang bertanggung jawab kepada presiden, dan ketentuan ini diatur dalam Pasal 58 sampai Pasal 60.

Namun lembaga ini dalam menjalankan tugasnya nanti dikhawatirkan kurang optimal, karena sifat dari lembaga tersebut yang bukan merupakan lembaga independen dan letaknya langsung dibawah presiden sehingga dapat menimbulkan campur tangan dari pihak-pihak eksekutif.

## 3. Memenuhi

Kewajiban negara yang dipenuhi selain dua hal yang telah dibahas sebelumnya yaitu mengenai pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini dilakukan dengan mengawasi serta memastikan bahwa setiap warga negara dapat memperoleh

hak-hak nya secara merata tanpa terkecuali. Dalam UU PDP ini dalam Pasal 5 hingga Pasal 15 dijelaskan mengenai hak-hak subjek data selaku pemilik data pribadi salah satu pasalnya mengenai hak subjek data untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data yang dialami subjek data.

Pasal menunjukkan bahwa hak-hak atas subjek data mulai terpenuhi sejak disahkan nya UU PDP ini, namun dengan posisi otoritas perlindungan data pribadi yang telah dijelaskan sebelumnya dikhawatirkan pemenuhan hak asasi manusia bisa terhambat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1.** Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia sebelum disahkannya UU PDP dinilai tidak komperhensif dan letaknya tersebar dalam beberapa undang-undang. Selain letaknya, kandungan yang terkandung dalam beberapa undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal mengenai data pribadi yang bersifat

umum dan tidak mendetail, yang mana hal ini mengakibatkan data pribadi sendiri tidak terlindungi secara maksimal. Seiring dengan meningkatnya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia, pemerintah beserta jajarannya dinilai lambat dalam menyelesaikan RUU PDP meskipun hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian besar bagi warga negara yang tersebar data pribadinya. Dan sejak dimulainya pembahasan mengenai RUU PDP pada tahun 2016 akhirnya disahkanlah RUU PDP menjadi undang-undang yang sah pada 20 September 2022.

Dengan pengesahan UU PDP ini diharapkan dapat meminimalisir segala permasalahan-permasalahan kebocoran data pribadi yang dapat terjadi di masa depan serta memberikan jaminan rasa aman kepada warga negara karena data pribadinya yang terlindungi. Namun, dilihat dari beberapa kutipan mengenai UU PDP yang telah disahkan ini terdapat beberapa pasal yang isinya masih dipertanyakan. Yang pertama mengenai otoritas perlindungan data pribadinya yang kehadirannya diharapkan dapat mengelola serta melindungi data pribadi warga negara dengan maksimal, namun sifat dari lembaga yang belum dijelaskan dalam UU PDP termasuk kedalam lembaga independen atau bukan serta letak lembaga tersebut yang berada langsung dibawah presiden dan masuk ke dalam ruang lingkup eksekutif dikhawatirkan tidak dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya karena pengaruh dari

kekuasaan eksekutif. Yang kedua mengenai struktur atau unsur dalam Lembaga perlindungan data pribadi yang belum dimuat dalam UU PDP.

Dengan fungsinya yang termasuk kedalam perlindungan HAM, lembaga ini juga termasuk memiliki kepentingan konstitusional. Hal ini yang menjadi pertanyaan karena berkaca dari lembaga sebelumnya yang memiliki kepentingan konstitusional juga seperti Komnas HAM dll mereka memiliki struktur kelembagaannya sendiri, Yang ketiga mengenai proses perumusan menjadi UU PDP ini yang dinilai kurang melibatkan partisipasi publik. Semestinya dalam perumusan suatu undang-undang partisipasi publik dinilai sangat penting karena dengan adanya undang-undang sendiri berfungsi untuk masyarakat, maka seharusnya dalam pembuatannya haruslah melibatkan masyarakat juga agar semua aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan mereka dapat terpenuhi dalam undang-undang tersebut.

2. Dalam UU PDP ini aspek menghormati HAM dinilai telah terpenuhi karena dengan hadirnya UU PDP ini telah mencerminkan upaya pemerintah untuk menghormati hak-hak subyek data. Namun dengan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memenuhi HAM dikhawatirkan tidak terpenuhi karena beberapa sebab yang pertama dengan adanya otoritas perlindungan data pribadi yang seharusnya bertugas untuk melindungi dan memenuhi data pribadi

dapat terhalang karena posisi dari otoritas ini sendiri yang bukan lembaga independen sehingga dapat terganggu dengan kepentingan politik dari kalangan eksekutif. Selain itu dalam pengesahan UU PDP terkesan terburu-buru karena pengesahan nya dilakukan hanya karena adanya kasus kebocoran data yang baru-baru ini terjadi dan dalam perumusannya sendiri tidak terlihat melibatkan masyarakat sepenuhnya yang mana dalam perumusan suatu undang-undang sangatlah penting untuk melibatkan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam proses perumusan hingga pengesahan UU PDP ini tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

#### Saran

UU PDP yang telah disahkan sekarang ini diharapkan segera di amandemenkan khususnya isi dari Pasal 58 mengenai kedudukan dan sifat dari lembaga perlindungan pribadi tersebut. Karena demi terciptanya perlindungan HAM secara maksimal khususnya dalam perlindungan data pribadi. Seharusnya lembaga ini terbebas dari campur tangan dari kepentingan kalangan eksekutif dan menjadikan lembaga perlindungan data pribadi ini menjadi otoritas independent merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Eko Riyadi, *Hukum Asasi Manusia*, Rajawali Press, Depok, 2018
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- M.Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, CV. Mandar Maju Bandung, 2009
- Miriam budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia, Jakarta
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2000
- Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*
- Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984

Sujadmiko, Bayu, *Pengantar Hukum Teknologi Informasi Internasional*, Zam- zam Tower, Bandar Lampung, 2017

Suradji, *et.al*, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembina Hukum Depkumham RI, Jakarta, 2005

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

### **Jurnal/Majalah/Artikel/Skripsi**

Alan Westin generally defines privacy as an “individual claim” for [...] determining when, how, and to what extent information regarding themselves communicated to others”. Alan F. Westin, *Privacy and Freedom* New York: Athenum, 1967

Anatolievich Kalnytskyi Et Svetlana Borisovna Zhdanenko, 'Personal Information Rights And Freedoms Within The Modern Society', *Informatologia*, , Volume 51, Nomor 1-2, hal P. 25, 30 Juni 2018

Analisis RUU Tentang APBN No.13/an.PKA/APBN/IX/2021, Tantangan Penguatan Keamanan Siber dalam Menjaga Stabilitas Keamanan, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Article 8, Charter of Fundamental Rights

Chris Jay Hoofnagle, 'Bart van der Sloot & Frederik Zuiderveen Borgesius, The European Union general data protection regulation: what it is and what it means', *Information & Communications Technology Law* 2019, VOL. 28, NO. 1, 65–98

Henri Subiakto, 'Perlindungan Data Pribadi dan Tantangannya', Fakultas Ilmu Sipil dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Jailani, M. , 'Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban

Laporan Tahunan: Monitoring Keamanan Siber 2020, BSSN, 2021

Muli David Tovi, Mutua Nicholas Muthama, 'Addressing The Challenges of Data Protecton in Developing Countries', *European Journal of Computer Science*

and Information Technology Vol.1, No.1, pp.1-9, September 2013, Taita  
Taveta University College

Nadiah Tsamara, 'Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi  
Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara', *Jurnal Suara Hukum*, Volume  
3 Nomor 1, Maret 2021, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok,  
Indonesia

Oleg Gennadievich Danilyan, Alexander Petrovich Dzeban, Yury Yurievich  
Kalinovsky, Eduard Anatolievich Kalnytskyi Et Svetlana Borisovna  
Zhdanenko, 'Personal Information Rights And Freedoms Within The  
Modern Society', *Informatologia*, , Volume 51, Nomor 1-2, hal P. 25,30  
Juni 2018

OECD. (2013). The OECD Privacy Framework.  
<https://doi.org/10.1787/5kgf09z90c31-en>

Pelanggaran HAM Berat', *Jurnal Syiar Hukum*, Vol.13, (No.1), p. 84

Phillips, D. (2004) "Elements of Effective Software Management", the project  
managers hand book. Wiley: IEEE Computer Society Press.

Rudi Natamiharja, *La liberté d'expression en Indonésie*, Marseille : Aix en  
Provence Tesis, 2018

Rudi Natamiharja , Stefany Mindoria, ‘*Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi PT. Telekomunikasi Selular)*’, *Fakultas Hukum Universitas Lampung*

Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, ‘The Right to Privacy’, *Harvard Law Review*, Vol. IV December 15, 1890 No. 5

Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, ‘Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi’, *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 No. 1 April 2021: 9 – 16, *Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra*

Setiyani, Joko Setiyono, ‘Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2020, *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*

Sinta Dewi Rosadi. ‘Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era : Legal Framework in Indonesia’, *Brawijaya Law Journal*, Volume 5 No 1, 5 April 2018 *Faculty of Law University of Padjajaran*

Siti Yuniarti, ‘Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia’, *Jurnal Becoss*, Vol.1, No.1 September 2019: 147-154

Van der Sloot B (2014) Do data protection rules protect the individual and should they? An assessment of the proposed General Data Protection Regulation. *International Data Privacy Law* 4(4): 307–325

Wahyudi Djafar, ‘Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan’,

Yvonne McDermott, 'Conceptualising the right to data protection in an era of Big Data', *Big Data & Society*, Bangor University, UK

Yanes S Merentek, 'Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional' , *Lex Privatum* Vol. VI/No. 9/Nov/2018

### **Website**

*Kronologi Kasus Kebocoran Data WNI, Dijual 0,15 Bitcoin hingga Pemanggilan*

*Direksi BPJS diakses*

dari [https://tekno.kompas.com/read/2021/05/22/09450057/kronologi-kasus-kebocoran-data\\_wni-dijual-0-15-bitcoin-hingga-pemanggilan?page=all](https://tekno.kompas.com/read/2021/05/22/09450057/kronologi-kasus-kebocoran-data_wni-dijual-0-15-bitcoin-hingga-pemanggilan?page=all) diakses

pada 11 November 2021, jam 23.40 WIB

*Kebocoran Data BPJS Kesehatan Disebut Bikin Rugi Negara Rp 600 Triliun*

diakses dari

<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60d58c9c4538a/kebocoran-data-bpjs-kesehatan-disebut-bikin-rugi-negara-rp-600-triliun> diakses pada 11 November

2021, jam 23.45 WIB

BBC Indonesia , *BPJS Kesehatan: Data ratusan juta peserta diduga bocor -*

*'Otomatis yang dirugikan masyarakat', kata pakar* diakses dari

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57196905> diakses pada 11 November

2021, jam 23.30 WIB

<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114454-7688> , diakses

pada

tanggal 17 November 2021 jam 16.00 WIB

*Regulasi Proteksi Data Umum (GDPR)*, diakses dari <https://stripe.com/id->

[gb/guides/general-data-protection-regulation](https://stripe.com/id-gb/guides/general-data-protection-regulation), diakses pada 19 November 2021

jam 18.00 WIB

*Mengenal Regulasi Perlindungan Data Dengan GDPR*, diakses dari

<https://qwords.com/blog/gdpr-adalah/> , diakses pada 19 November 2021 jam 18.09

WIB

SNIA. (2019). What is Data Privacy? Retrieved from:

<https://www.snia.org/education/what-is-data-privacy> , diakses pada 3 Maret 2022,

jam 13.45 WIB

KBBI. “Pengertian Data”, <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 3 Maret 2022, jam

17.15 WIB

*Kebebasan Informasi Versus Hak Warga Negara atas Privasi*,

[https://www.hukumonline.com/berita/a/kebebasan-informasi-versus-hak-warga-](https://www.hukumonline.com/berita/a/kebebasan-informasi-versus-hak-warga-negara-atas-privasi-lt5a810824d134a?page=2)

[negara-atas-privasi-lt5a810824d134a?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/kebebasan-informasi-versus-hak-warga-negara-atas-privasi-lt5a810824d134a?page=2) , diakses pada 3 Maret 2022 jam

17.50 WIB

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009

Tentang

Kearsipan,

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/43TAHUN2009UUPenjel.htm> , diakses pada 3 April 2022, jam 13.15 WIB

Perlindungan Data Nasabah Perbankan, <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/> diakses pada 6 April 2022, jam 12.53 WIB

Apa itu Serangan Siber?, <https://nordvpn.com/id/blog/serangan-siber/>, diakses pada 3 Juni 2022 jam 23.35 WIB

Kebocoran Data Nasabah BRI Life , <https://fokus.tempo.co/read/1488710/kebocoran-data-nasabah-bri-life-bukti-lemahnya-proteksi-dan-regulasi>, diakses pada 3 Juni 2022 jam 23.30 WIB

Bocornya 1,3 Juta Data EHAC Mengapa Terjadi dan Bahayanya Bagi Pasien, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/09/03/080000023/bocornya-1-3-juta-data-ehac-mengapa-terjadi-dan-bahayanya-bagi-pasien?page=all> , diakses pada 4 Juni jam 00.45 WIB

Data KPAI Diduga Bocor Dijual di Raidforums, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211021111552-185-710372/data-kpai-diduga-bocor-dijual-di-raidforums> , diakses pada 4 Juni 2022 jam 20.15 WIB

Data Nasabah Bank Jatim Diduga Bocor Dijual Rp 35 Miliar,  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211022114132-37-285776/data-nasabah-bank-jatim-diduga-bocor-dijual-rp-35-miliar>, diakses pada 4 Juni 2022 jam 21.00 WIB

28 Ribu Data Anggota Polri Bocor Pelaku Orang Brazil Hingga Tanggapan Polri,  
<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/aNr9p8VK-28-ribu-data-anggota-polri-bocor-pelaku-orang-brazil-hingga-tanggapan-polri> , diakses pada 4 Juni 2022 jam 21.20 WIB

1,3 Miliar Kartu SIM Bocor, Vaksincom: Data Pribadi Otentik dan Masih Aktif,  
<https://tekno.tempo.co/read/1630939/13-miliar-kartu-sim-bocor-vaksincom-data-pribadi-otentik-dan-masih-aktif> , diakses pada 4 Juni 2022 jam 21.45 WIB

34 Persen Pelanggaran Data Pribadi akibat *Human Error*,  
<https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/34-persen-pelanggaran-data-pribadi-akibat-human-error/>, diakses pada 4 Juni 2022 jam 1.44 WIB

Mengenal Lebih Jauh Pengertian Outsourcing dan Fungsinya Bagi Pengembangan Bisnis, <https://accurate.id/marketing-manajemen/mengenal-lebih-jauh-pengertian-outsourcing-dan-fungsinya/> , diakses pada 9 Juni 2022 jam 16.40 WIB

Keuntungan dan Kerugian Outsourcing bagi Karyawan Perusahaan, <https://www.ekrut.com/media/outsourcing-adalah>, diakses pada 9 Juni 2022 jam 17.05 WIB

Perlindungan Data Nasabah Perbankan, <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>, diakses pada 6 Juni 2022 jam 20.26 WIB

Belajar tentang Hak Asasi Manusia, <https://sbmi.or.id/belajar-tentang-hak-asasi-manusia-dari-hrwg/>, diakses pada 20 September 2022 pukul 13.00 WIB

*Principle (a): Lawfulness, fairness and transparency*, <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/principles/lawfulness-fairness-and-transparency/>, diakses pada 16 Mei 2022, jam 16.37 WIB

Johnny G. Plate: Lembaga Perlindungan Data Pribadi Langsung di Bawah Presiden, Ini Tugasnya, <https://bisnis.tempo.co/read/1636444/johnny-g-plate-lembaga-perlindungan-data-pribadi-langsung-di-bawah-presiden-ini-tugasnya>, diakses pada 20 September 2022, pukul 19.30 WIB

UU PDP Disahkan: Penempatan Kedudukan Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi Harus Independen, <https://bantuanhukum.or.id/uu-pdp-disahkan->

[penempatan-kedudukan-lembaga-otoritas-perlindungan-data-pribadi-harus-independen/](#) , diakses pada 21 September 2022 pukul 21.00 WIB

WAMENKEU : Tiga Prasyarat Meaningful Participation ; To be heard, to be considered, and to be explained,

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4443:wamenkeu-tiga-prasyarat-meaningful-participation-to-be-heard-to-be-considered-dan-to-be-explained&catid=268&Itemid=73](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4443:wamenkeu-tiga-prasyarat-meaningful-participation-to-be-heard-to-be-considered-dan-to-be-explained&catid=268&Itemid=73) , diakses pada 23 September 2022 pukul 22 September 2022 pukul 14.45 WIB



## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 002/Perpus-S1/20/H/I/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum**  
**UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Fariz Arsyah  
No Mahasiswa : 18410238  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia terhadap  
Jaminan

Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi  
plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Yogyakarta, 09 Januari 2023 M  
16 Jumadil Akhir 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

# Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Jaminan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

*by* 18410238 Muhammad Fariz Arsyah

---

**Submission date:** 09-Jan-2023 08:17AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1989937562

**File name:** Manusia\_dan\_Jaminan\_Perlindungan\_Data\_Pribadi\_di\_Indonesia.docx  
(214.63K)

**Word count:** 12115  
**Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Jaminan Perlindungan Data**  
**Character count:** 79905 **Pribadi di Indonesia**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MUHAMMAD FARIZ ARSYAH**

No.Mahasiswa : 18410238

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Jaminan Perlindungan Data  
Pribadi di Indonesia**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



Oleh :

**MUHAMMAD FARIZ ARSYAH**

No.Mahasiswa : 18410238

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

# Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Jaminan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

## ORIGINALITY REPORT

<b>18%</b> SIMILARITY INDEX	<b>20%</b> INTERNET SOURCES	<b>10%</b> PUBLICATIONS	<b>11%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repositori.usu.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>repository.lppm.unila.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>stripe.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>journal.binus.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>jdihn.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya</b> Student Paper	<b>1%</b>

**journal.bundamedia grup.co.id**

<b>9</b>	Internet Source	<b>1%</b>
<b>10</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>11</b>	<b>journal.unusia.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>12</b>	<b>ejournal.uksw.edu</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>13</b>	<b>eprints.umm.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>14</b>	<b>digilib.uin-suka.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>15</b>	<b>www.medcom.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

Exclude quotes  Off

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On